

# POST ISLAMISME “ILMU EKONOMI ISLAM” (BANK SYARI’AH ANTARA REALITA ATAU SEBUAH NAMA)

*Oleh : Wachid Nurhidayat*

## ABSTRAK

*Sebagai disiplin ilmu, ekonomi Islam lahir dari semangat islamisasi ilmu pengetahuan. Ia merupakan respon terhadap persoalan dan realitas umat muslim yang mengalami malaise di tengah perseteruan ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun, setelah proses islamisasi itu berlangsung, terdapat persoalan mendasar: yaitu hegemoni pasar, popularisme ekonomi Islam sebagai dampak dari krisis epistemologi. Inilah yang menjadi wajah baru rintisan ilmu ekonomi Islam pos-islamisme. Berangkat dari permasalahan ekonomi, khususnya di Indonesia, semestinya dilihat secara mendasar bermunculannya bank-bank syari’ah yang ada, apakah hal ini sebagai jawabannya stagnannya ilmu ekonomi konvensional, sehingga beralih pada aktualisasi dalam mengurai isu ribawiyah yang mencuat di era urban dan multikulturalisme. Maka diperlukannya sebuah formulasi solusi dengan pendekatan yang kompleks atau plural. Bank Syari’ah sebagai produk kerangka epistemologi ekonomi Islam yang tersistem dalam world view Islam Pada titik ini, mengindonesiakan ekonomi Islam dengan salah satunya berupa bank syari’ah merupakan bagian dari upaya membentuk kerangka ekonomi yang sesuai dengan nafas budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan sekaligus sebagai jawaban kebuntuan yang tidak bisa ditawarkan oleh bank konvensional. Terlebih, dalam konteks paradigma pembangunan ekonomi pascamodernis, semestinya melibatkan kearifan lokal dalam pembangunan ekonomi yang merupakan upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development).*

**Kata kunci :** Pos Islamisme Islam, bank syari’ah, Hegemoni Pasar, Krisis Epistemolog.

---

### A. Latar Belakang

Indonesia Lahan subur perkembangan ekonomi Islam, demikian sebuah judul artikel republika online. Hal ini didukung dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Beberapa potensi tersebut dapat disebutkan: keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kelompok Negara seperti G20 dan APEC; Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia; Indonesia juga telah memiliki pengalaman mengadopsi sistem

ekonomi sosialis dan kapitalis dan hal ini disebut-sebut sebagai asset untuk membangun sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada agama dan kepribadian budaya. Lebih dari itu, M. Makhlani menambahkan bangunan konstitusi Negara dan ideologi Pancasila sudah sejalan dengan ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Hanya saja, Makhlani mengakui bahwa

<sup>1</sup> M. Makhlani, ‘Indonesia Lahan Subur Perkembangan Ekonomi Islam, “<http://republika.co.id> (diakses bulan Juli 2018)

hingga saat ini ada tiga subsistem ekonomi Islam yang berkembang: ekonomi moneter bebas riba, ekonomi keuangan publik, dan perdagangan/komoditas. Dilihat jenis kedua yang marak berkembang dengan ditandai menjamurnya perkembangan bank syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, serta bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah lainnya. Namun, akselerasi perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia, menurut Muhammad Kamal Zubair cukup besar secara kuantitatif, tapi lemah secara kualitatif.<sup>2</sup> Bahkan dari sisi kuantitatif, market share perbankan syari'ah belum mampu menembus angka 5%. Semua ini, tentunya masih belum bisa menjawab pertanyaan apakah ekonomi ramah agama bisa bertahan menghadapi gempuran dari ekonomi sekular yang berbasis pasar bebas. Ini masih butuh pembuktian.<sup>3</sup>

Terkait hal itu, Yusdani sangat mengkhawatirkan semangat Islamization of Knowledge yang pada mulanya merupakan jihad akademik, kini justeru menjadi pelayan pasar. Gerakan Islamisasi ekonomi seolah diarahkan oleh kepentingan politik-ekonomi tertentu. Ekonomi Islam, dengan demikian terkesan tidak lagi membawa misi rahmatan lil 'alamin, melainkan sebagai "ekonomi sektarian".<sup>4</sup> Pertanyaan setelah mengalami euforia islamisasi, agaimanakah perwujudan ekonomi islam itu, terasa begitu kompleks,

sekaligus memberikan justifikasi kekhawatiran bahwa agenda islamisasi tidak mendapat tempat yang semestinya, kecuali sekedar menghiasi kesembrautan permukaan.

Kajian dan ekonomi Islam, tanpa menisbikan upaya yang berbeda, saat ini terkapling pada wilayah keuangan dan perbankan syari'ah. Persepsi dan imaji masyarakat mengikuti kehendak pasar, bahwa ekonomi Islam adalah bank syari'ah dan zakat adalah kewajiban ritual. Proyek Islamisasi yang menjadi bibit islamisme dalam tradisi keilmuan dipertanyakan. Dalam perspektif Bayat (2007), Islamisme dipahami sebagai bahasa guna mengungkapkan rasa percaya diri sendiri, untuk memobilisasi kelompok kelas menengah yang berambisi, yang merasa dipinggirkan oleh proses-proses dominan ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat mereka, dan bagi mereka kegagalan modernitas kapitalisme dan utopia sosialisme membuka peluang wacana moralitas (agama) sebagai pengganti kendaraan berpolitik. Oleh sebab itu, narasi-narasi Islamisasi merupakan proyek sekaligus agenda politik intelektual untuk menjawab realitas umat muslim yang mengalami *malaise of ummah*.<sup>5</sup>

Bagaimanakah hasil proyek islamisasi tersebut ? Apakah ia mampu berevolusi menjadi sistem ide yang menjawab tuntutan idealisme atau sebaliknya hanya memenuhi

2 Muhammad Kamal Zubair, "Akselerasi pertumbuhan bank syari'ah di Indonesia, *Millah Jurnal Studi Agama*, Vol. VIII, No. 01 Agustus 2008, hal. 1-14.

3 Yudi Latif, *Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), h. 35.

4 Yusdani, "Islamisasi Model al-Faruqi dan Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia (Suatu Kritik Epistemik), *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. I, No. 1, Juli 2007, h. 84

5 Ismail Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: General Principle and Work Plan* (Virginia: IIIT, 1989), h. 30. Lihat juga: Sa'idu Sulaiman, *Islamization of Knowledge: Background, Models, and the Way of Forward* (Nigeria: IIIT, 2000), h. 32. Penjelasan tambahan dapat dibaca dalam: Addiarrahman membedah Paradigma Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 33-46, A. Khudori Sholeh, *Wacana Baru Filsafat Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 239-295.

keinginan pasar? Apakah seluruh lapisan masyarakat; rural maupun urban, mampu mewujudkan semangat menjadikan arena ekonomi (ilmu ekonomi) menjadi islami? Persoalan-persoalan ini sangat kompleks. Penulis lebih memilih pembongkaran ide islamisasi ilmu ekonomi sebagai pendekatan analisis, dari pada melihatnya sebagai realitas an sich, yang seringkali justeru terlalu mekanis. Kajian ini bukanlah menyorot aktivitas ekonomi Islam dalam arena kehidupan masyarakat urban yang berusaha menikmati kemodernan di balik upaya mengukuhkan identitas keislamannya.<sup>6</sup> Sebaliknya, dimaksudkan untuk menyorot 'ide' islamisasi ilmu ekonomi dalam pentas epistemologi. Maksudnya, lembaga keuangan dan perbankan syari'ah, dan maraknya jasa dan barang berlabel syari'ah merupakan buah dari ide islamisasi tersebut.

## B. Neo-Liberalisme dan Imaji Popular Ekonomi [Islam]

Neoliberalisme dapat dipahami sebagai "*a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets, and free trade*".<sup>7</sup> Peran negara adalah sebagai pihak yang menciptakan dan menjamin kerangka institusional yang mendukung dan sesuai dengan agenda neoliberalisme. Misalnya, jaminan atas stabilitas nilai

mata uang, sehingga untuk tujuan tersebut harus didukung oleh kekuatan militer, pertahanan, kebijakan, dan hukum. Intervensi negara harus ditekan pada batas yang sangat minimum, karena menurut teori neoliberal, negara tidak mungkin bisa mendapatkan informasi yang cukup dari pelaku pasar untuk menentukan harga, dan kekuatan kepentingan suatu kelompok akan menciptakan distorsi dan intervensi negara yang bias (terlebih dalam negara demokrasi) hanya untuk keuntungan mereka.<sup>8</sup>

Awalil Rizky dan Nasyith Majidi menjelaskan bahwa "Neoliberalisme merupakan konsep paling mutakhir dari kapitalisme, dalam arti mendominasi perwujudannya saat ini. Sebagai suatu aliran pemikiran, neoliberalisme memiliki akar pada gagasan kapitalisme awal."<sup>9</sup> Oleh sebab itu, sebagai sebuah agenda, terutama yang berkaitan dengan mekanisme dan sistem ekonomi, neoliberalisme baru dominan sekitar dua decade terakhir. Mengapa? Bentuk kapitalisme awal, terutama di Indonesia, adalah kolonialisasi fisik dan psikis. Institusi yang menjalankan fungsi ini pada era penjajahan dulu adalah VOC. Adapun sekarang, WTO, World Bank, IMF, dan beberapa lembaga internasional lainnya merupakan perwujudan dari "VOC" tersebut. Itulah sebabnya, neoliberalisme juga diselaraskan dengan neo-imperealisme. Bentuknya adalah korporatokrasi. Berjingkraknya korupsi (terlebih dalam

8 David Harvey, *A Brief History...* h. 3.

9 Awalil Rizky & Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkram Indonesia* (Jakarta : E. Publishing, 2008), h. 22. Baca juga: Erhard Eppler, *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal* terj. (Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009), h.76.

6 Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan Politik Budaya Layar Indonesia* (Jakarta : KPG, 2015), h. 43.

7 David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism* (New York : Oxford University Press, 2005), h. 2.

bentuk *state capture corruption*) adalah agenda neo-imperialisme, tegas Amien Rais.<sup>10</sup>

Lebih dari itu, tujuan utama neoliberalisme, kata Treanor adalah terbentuknya tempat di mana setiap tindakan atau aktivitas manusia merupakan pasar transaksi yang dibentuk oleh semangat kompetisi, sehingga mempengaruhi seluruh bentuk transaksi. Dengan demikian, agenda neoliberalisme ingin menjadikan masyarakat tanpa mengenal batas territorial, yang pada pentas tersebut seluruh aktivitas dilihat sebagai pasar terbuka. Ritual keagamaan, budaya, politik, hukum, pendidikan, merupakan tempat di mana manusia berbagai bentuk transaksi dibentuk, dan menjadi sarana akumulasi kapital. Persis dalam arena yang tidak mengenal batas itu, sistem ekonomi Islam bertarung. Dalam pertarungan itu, ukuran kalah-menang terlalu menyederhanakan dan cenderung reduksionis. Ketidakberdayaan dalam pentas ide, lebih tepat dikatakan sebagai bentuk perlawanannya terhadap hegemoni.

Terhegemoninya ekonomi Islam oleh nalar pasar, setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek berikut ini.<sup>11</sup> Pertama, terkait dengan paradigma. Hingga saat ini, paradigma pengembangan ekonomi Islam, (baca: bank syariah) didominasi oleh nalar *structural-formal*. Hal ini menimbulkan adanya degradasi orientasi *al-fiqh al-muamalah*: dari orientasi nilai (value oriented) ke

orientasi mekanis (*mechanism oriented*). Akad-akad *muamalah* dianggap sah dan halal bila terpenuhi mekanisme rukun dan syarat namun kehilangan nilai yang harus ditanamkan. Misalnya, akad mudharabah yang pada dasarnya memiliki spirit pemerataan kesempatan kerja dan modal, justru tidak begitu berkembang dari pada *murabahah*. Tercatat hampir 60 % kegiatan bank syariah menggunakan produk murabahah. Geliat ekonomi Islam yang diwakili oleh lembaga keuangan islam seperti bank syariah, BMT, dan lain sebagainya, dengan demikian belum sanggup membumi; jika tidak mengatakan tidak bisa sama sekali. Kedua, adanya persoalan memori kolektif dan psikologi kolonial yang membuat paradigma pengembangan ekonomi Islam terpasung oleh narasi besar kapitalisme. Efeknya, kita lebih senang mengatakan; *late is better than nothing or not at all*; terlambat lebih baik dari pada tidak sama sekali.<sup>12</sup>

Lebih dari itu, persoalan ini menimbulkan citra bahwa keberadaan ekonomi Islam tidak sepenuh hati ingin lepas dari mentalitas kapitalisme. Ketiga, persoalan mayoritas nir-mentalitas; begitu kecilnya animo masyarakat terhadap institusi keuangan islam. Secara kuantitatif, market share perbankan syariah hingga saat ini masih berada pada kisaran angka 5 %. Tentu kita bertanya-tanya; apakah hal ini sebagai indikasi lemahnya kesadaran

10 Mohammad Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!* (Yogyakarta : PPSK, 2008), h. 43.

11 Addiarrahman, "Studi Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia; Paradigma dan Model untuk Pengembangan Ekonomi Umat," Dipresentasikan dalam Annual Conference on Islamic Studies Ke-XI, Bangka Belitung 12 September 2011

12 Menurut Akh. Minhaji, ada persoalan mentalitas umat muslim Indonesia yang selalu merasa sebagai the second class terhadap orang Arab. Padahal, berbagai inovasi dan pemikiran bukanlah monopoli orang Arab, dan justru lahir di luar Arab. Akh. Minhaji, 'Perubahan Pemikiran Islam Mengenai Etika Islam dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis,' *Jurnal Sinergi*, Vol. 3, No. 1, 2003, h. 31.

beragama masyarakat, atau memang bank syariah tidak cukup menarik dengan sekedar mengkampanyekan haramnya bunga bank di satu sisi, halal dan berkahnya sistem bagi hasil yang ada di bank syariah di sisi yang lain? Keberadaan bank syariah seolah menjadi citra dari masyarakat muslim Indonesia yang secara kuantitas mendominasi, namun nir-kualitas. Meminjam istilah Yasraf Amir Piliang, kondisi tersebut disebabkan karena 'degradasi imajinasi': terjadinya pergeseran dari imajinasi profetik pada zaman nabi, atau imajinasi kosmologis pada zaman kekhilafahan, ke imajinasi popular pada zaman kini.<sup>13</sup> Bank syari'ah terseret arus konvensional; simbol-simbol populer yang dianggap trend atau style zaman. Lebih cenderung memperlihatkan semangat Islam yang menjadi basis pengembangan bank syariah bersifat permukaan (surface) dari pada substantive atau fundamental. Walhasil, citra Islam atau syari'ah yang melekat pada bank syariah (ekonomi Islam) menjadi rusak. Gembar-gembor dan kritik tajam terhadap ekonomi konvensional, memasung semangat Islam yang rahmatan lil 'alamin ke dalam labirin sectarian. Bank syariah dengan demikian menjadi simbol islam populer.

Terhadap kondisi itu, ada pihak yang menggunakan kacamata taken for granted dengan dalih "biarkan semuanya berjalan mencari bentuk nya sendiri (mirip dengan teori natural selection-nya Charles Darwin dalam magnum opus: *The Origin of Species*." Sikap ini "sah-sah" saja sebagai pertimbangan pragmatis agar

pengembangan kegiatan ekonomi Islam tidak mandeg hanya karena menunggu hasil kerja akademis. Namun dirasakan sangat "mengganggu" karena berimbang pada sikap praktisi ekonomi syari'ah yang cenderung memperlihatkan "pergeseran negative" seperti ilustrasi berikut: *Theodicy Fiqh Minded 'Akad-isme Simbolisasi Popularisme* Adalah benar bahwa dalam Islam, khususnya berbicara mengenai ilmu, maka terdapat konsep integral dengan tauhid sebagai fondasi keseluruhan integralitas tersebut. Tauhid, sebagaimana dikatakan Mulyadhi Kartanegara, adalah prinsip utama yang menyatukan dan menentukan semua prinsip lainnya dan sebagai sumber utama yang menentukan semua fenomena peradaban Islam dan yang memberinya identitas.<sup>14</sup> Akan tetapi, lain hal bila yang terjadi justeru cara pikir theodicy yang berujung pada ultimate answer bukankah Allah mengetahui apa yang baik bagi kita, demikian dikatakan oleh Tauفk Abdullah.<sup>15</sup> Dengan kata lain, terjadi pendekalan makna tauhid dengan menyerahkan segala sesuatu ke dalam urusan ilahiyyah.

Persoalan theodicy tersebut, pada

14 Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik* (Jakarta : Mizan, 2003), h. 31.

15 Lebih lengkapnya, Tauفk Abdullah menegaskan bahwa "ada dua hal yang saya kira masih agak sukar menyelesaiakannya jika begitu saja menggunakan pendekatan ini (Islamization Of Science) untuk mempelajari agama sebagai subject-matter penelitian akademis, yaitu theodicy dan sekularisasi. Masalah pertama akan membawa kita pada ultimate answer, bukankah Allah lebih mengetahui apa yang baik bagi kita?, sedangkan yang kedua, akan mudah memaksa kita menggunakan kategori hukum yang lima, yang bermula dari wajib dan barakhir pada haram. Lihat: Taufk Abdulah, *Agama sebagai Kekuatan Sosial: suatu Ekskusi di Wilayah Metodologi Penelitian*, dalam Tauفk Abdullah dan M. Rusli Karim, Ed. *Metodologi Penelitian Agama; Suatu Pengantar Cet. Ke-4*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2004), h. 39.

13 Yasraf Amir Piliang, *Bayang-bayang Tuhan, Agama dan Imajinasi* (Jakarta : Mizan Publika, 2011), h. xx.

tahap selanjutnya menjadikan fiqh sebagai ukuran halal-haram atas persoalan ekonomi.<sup>16</sup> Kekeliruan seperti ini sangat mengkhawatirkan karena bukan saja mengacaukan konsep ‘syari’ah’, juga menjadikan posisi fiqh lebih ‘utama’ dari pada syari’ah sendiri, sehingga melahirkan sikap “fiqh minded”. Kemudian, setelah syari’ah direduksi sebagai fiqh, secara praksis saat ini berkembang pemahaman bahwa “walaupun belum bisa dikatakan sesuai dengan syari’ah, namun setidaknya akad-akad yang digunakan telah islami dan tidak menggunakan akad ribawi lagi”. Pemahaman seperti ini saya sebut sebagai fenomena ‘akadisme’; format-format transaksi kontraktual yang ada dalam fiqh mu’amalah dianggap sebagai justifikasi ‘ke-syari’ahan’ transaksi bisnis. Sekali lagi, dampak dari paham seperti ini selain kacau secara epistemology juga berpengaruh pada praktik perbankan syari’ah seolah hanya menjadikan akad-akad tersebut sebagai symbol keislaman dalam kegiatan business dan financial. Artinya, atribut ‘Islam’ pada bank, asuransi, gadai dan lain sebagainya dicirikan dengan penggunaan akad-akad fiqh. Pada akhirnya, meskipun terus meningkat secara kuantitas, praktik ekonomi Islam tampak sulit berkembang secara kualitas. Sebaliknya, mulai memperlihatkan kecenderungan sebagai trend kegiatan

ekonomi atau sebagai sesuatu yang popular.

Hasil penelitian Bagus Aryo mengungkap bagaimana gerak pengembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) terseret arus neolebiralisme.<sup>17</sup> Pada satu sisi, dengan mengusung semangat keagamaan, terdapat BMT yang sangat membumi dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi umat. Akan tetapi, ada juga pihak yang melihat BMT sebagai peluang bisnis, sehingga program yang dijalankan semata-mata hanya berorientasi keuntungan. Pada titik ini, tidak salah bila BMT bermetamorfosis menjadi ‘Bank Makan Teman’. Persoalannya, apakah salah jika berbagai instrumen ekonomi Islam dilihat sebagai peluang bisnis, an sich? Tidak. Akan tetapi, titik persoalannya bukanlah pada cara pandang terhadap BMT atau Bank Syari’ah sebagai peluang bisnis atau bukan, melainkan bagaimana komitmen etis-religius<sup>18</sup> diimplementasikan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

### C. Pos Islamisme dan Krisis Epistemologi Ekonomi Islam

Ziauddin Sardar mengajukan kritik tajam terhadap tradisi mereduksi syari’ah sebagai Fiqh yang dalam bahasa Sardar disebut “bencana metafisik”. Menurutnya, ada tiga bentuk bencana metafisik yang dialami umat muslim, yaitu: naiknya syari’at

16 Pada dasarnya fiqh, dalam hal ini fiqh mu’amalah sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hanya saja, ketika fiqh menjadi ukuran halal-haram an sich, maka terjadi penyempitan makna fiqh yang mendorong semangat interpretative mengikuti perkembangan zaman. Di sisi lain, fiqh mu’amalah bukanlah sekedar persoalan aturan hukum kehidupan sosial. Lebih dari itu merupakan semangat moralitas atau etis-religius dalam menata kehidupan sosial. Itulah sebabnya saya berkesimpulan bahwa tanpa akhlak kegiatan bisnis kehilangan spirit atau ruh meraih salah, dan tanpa fiqh pelaku bisnis kehilangan arah.

17 Bagus Aryo, Tenggelam dalam Arus Neoliberalisme (Yogyakarta : Kepik, 2012), h. 12.

18 Komitmen etis-religius dapat dipahami sebagai menghidupkan dimensi moral dalam aktifitas ekonomi. Dalam pengertian yang lebih dalam, dipahami sebagai semangat keberpihakan atas perwujudan keseimbangan kesejahteraan dan keadilan. Adapun secara ekonomi politik merupakan komitmen keberpihakan kepada kelompok dhu’afa dan mustadz’ah atau wong cilik, dan melawan kapitalisme jahat yang merusak sendi-sendi ehidutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

pada level *sacral* (ilahi), yang diikuti dengan menghilangnya peran aktif (agency) kaum mukmin, dan penyamaan Islam dengan Negara.<sup>19</sup> Bagi Sardar, tidak ada yang sakral mengenai *yari'at*. Satu-satunya yang bisa secara disebut sakral dalam Islam adalah al-Qur'an. Syari'at dikontruksi oleh manusia sebagai upaya me mahami kehendak Tuhan sesuai dengan kontek kehidupan manusia. Mereduksi syari'at sebagai fiqh dan atau hukum Islam merupakan "penghinaan" terhadap hasil pemikiran Imam Mazhab. Karena menurut Sardar para imam mazhab tidak menginginkan hasil *ijtihad* mereka bersifat abadi. Mereka berijtihad secara merdeka guna menjawab permasalahan yang dihadapi, sekalipun acap kali bertentangan dengan keinginan penguasa.

Kritik yang diutarakan Sardar bukan tanpa argument yang kuat. Dia dengan cermat melihat bagaimana adanya pihak yang bertendensi memahami syari'at sebagai fiqh atau hukum Islam dengan menganggap fiqh sebagai sesuatu yang final sebagai hasil pemikiran ulama terdahulu. Tidak perlu lagi upaya "memikir ulang" atau *rethinking*. Semua aspek kehidupan sudah dijawab oleh ulama terdahulu. Bentuk lainnya adalah pihak yang menggunakan cara pandang barat dalam memahami syari'at yang diawali kecurigaan yang berlebihan terhadap syari'at Islam yang dimaknai sebagai hukum Islam. "Sementara syari'at harus diselamatkan dari beban kesarjanaan tradisional yang telah memfosil, ia juga harus dilindungi dari serangan apologi modern," tegas Sardar.

19 Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan Syari'at sebagai Metodologi Pemecahan Masalah* terj. (Jakarta: Serambi, 2005), h. 31-32

Argumen Sardar ini, memperkuat asumsi bahwa dengan direduksinya syari'ah sebagai fiqh, pada tahap ujungnya membentuk dunia popular. Fiqh-Minded merupakan bentuk penyempitan makna syari'ah, bukti adanya krisis epistemologis dalam pemikiran Islam. Di lain pihak, pola pemikiran demikian merupakan bentuk "positivisme" dalam studi Islam – Studi Ekonomi Islam – yang belakangan marak berkembang. Bukankah, baik dalam tradisi keilmuan sekular maupun Islam, positivisme dianggap telah membuka lebar permasalahan kemanusian, bukan ?

Harus diakui, kajian ekonomi islam terkait dengan hal ini boleh terbilang sedikit bila dibandingkan dengan kajian yang mengikuti trend permintaan pasar. Dalam pengantar tulisannya, Muhammad Aslam Haneef dan Hafas Furqani terkait hal ini menulis :

*"Islamic economic is still in the process of development. Its body of knowledge and subject matter has not yet achieved a state of consensus among Islamic economists. While there has been a manifold increase in Islamic literature, the discourse of an Islamic economic philosophy seems to be very limited and rather elementary compared to the very advanced writings on practical issues such as Islamic banking and finance. The reason for this state of affairs could either be that such a philosophy does not exist, or that muslim are totally oblivious to it."*<sup>20</sup>

Sayyed Vali Reza Nasr mengelompok-

20 Mohammed Aslam Haneef dan Hafas Furqani, 'Usul al-Iqtisad: The Missing Dimensions in Contemporary Islamic Economics and Finance,' dalam Nurazura Sanusi (ed.), *Readings in Islamic Economics and Finance* (Sintok: UUM Publications, 2007), h. 1-16.

kan tiga corak kajian ekonomi Islam yang selama ini berkembang: pertama, kajian ekonomi Islam ditampilkan sebagai ide sosial-politis yang bertolak belakang dengan kapitalisme dan sosialisme. Kedua, terkait dengan aspek praktis proyek Islamisasi Ilmu Pengetahuan (*Islamization of Knowledge*) yang focus utamanya adalah keuangan dan perbankan; ketiga, kajian ekonomi Islam sebagai pendekatan filosofis baru (*new philosophical approach*) dalam ilmu ekonomi. Sebagaimana dikutip oleh Haneef, corak kajian ekonomi Islam satu dan dua cukup berkembang pesat, tapi tidak pada wilayah filosofis. Akibatnya, signifikansi dan masa depan ekonomi Islam menjadi sempit (*narrowed*) dan kabur (*blurred*); menjadi ancaman bagi ekonomi Islam apakah bisa menjadi mazhab ilmu ekonomi (*school of economic thought*); kosongnya kajian filsafat ilmu ekonomi Islam, termasuk aspek metodologinya, berdampak pada penggunaan kriteria barat dalam menganalisis persoalan-persoalan ekonomi.<sup>21</sup> Sardar, terkait hal ini, ikut memberikan kritik. Menurutnya, "kebanyakan karya modern tentang ekonomi Islam masih deskriptif (bahkan reduktif) dan umumnya masih terperangkap dalam kepentingan epistemologi dan kerangka ekonomi Barat." Secara khusus ia mengkritik karya M. Nejatullah Siddiqie, Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature. Di dalam bukunya ini, Siddiqie dalam pandangan Sardar sama sekali tidak mencantumkan sepenggal kalimat pun yang mengaitkan ilmu ekonomi dengan teori politik, sains dan teknologi, dan lingkungan

21 Mohammed Aslam Haneef dan Hafas Furqani, "Usul al-Iqtisad: The Missing Dimensions in Contemporary ... h. 16.

hidup.<sup>22</sup> Belakangan perhatian terhadap isu-isu tersebut marak didiskusikan. Sebutlah misalnya karya Asad Zaman yang secara sistematis telah menganalisa persoalan-persoalan tersebut yang pembahasannya tentu masih sangat terbatas.<sup>23</sup>

Mengingat bahwa aspek teknologi merupakan tulang punggung ilmu ekonomi modern, informasi sebagai komoditas utama, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak utamanya, sungguh sangat mencengangkan bahwa para pengusung ekonomi Islam tidak menyuarakan masalah ini. Perkembangan ekonomi Islam yang tidak padu dan perhatian berlebihan terhadap epistemology Barat telah mereduksinya menjadi disiplin ilmu yang terpinggirkan. Mungkin ini kritik yang tidak adil. Tapi kenyataannya, kemajuan signifikan ilmu ekonomi Islam hanya bisa dicapai jika ia menjadi bidang kajian yang benar-benar interdisipliner dalam kerangka peradaban.<sup>24</sup> Sepintas Sardar seolah sangat menakuti barat. Jika dipahami lebih dalam, justeru di sini letak ketajaman kritik Sardar. Sebagai seorang dosen postcolonial studies, Sardar paham betul bagaimana memposisikan Barat dalam menghadapi tantangan modernitas. Baginya, "hegemoni (barat) tidak selalu ditimpakan. Kadang ia diundang. Situasi internal dalam Islam adalah sebuah undangan terbuka." Mengembangkan ilmu ekonomi Islam, dengan demikian haruslah dimulai dengan membenahi krisis internal dalam tradisi keilmuan Islam. Termasuk dalam hal ini krisis epistemologi,

22 Ziauddin Sardar, Kembali ke Masa Depan...hal.,62.

23 Baca: Asad Zaman, 'Islamic Economic: A Survey of the Literature', *Islamic Studies*, No.2 Vol 1, 2009, h. 525-566.

24 Ziauddin Sardar, Kembali ke Masa Depan...hal., 62.

budaya malas ijтиhad, dan atau demam filsafat barat dalam memahami syari'at. Krisis dalam ekonomi Islam, menurut Asad Zaman disebabkan oleh "...most Muslim economists have accepted too many of the ideas of western economists uncritically." Penggunaan kerangka metodologi, asumsi-asumsi keliru sering kali bertentangan dengan pandangan Islam (*Islamic Worldview*).

Adapun usaha mendialogkan pertentangan itu justeru diabaikan, bahkan cenderung menerimanya sebagai sesuatu yang 'lebih mumpuni' dari pada membangun ulang kerangka keilmuan ekonomi Islam dengan *worldview* Islam. Asad dalam hal ini tidak sendiri. Ia juga mengutip pernyataan beberapa tokoh mainstream ekonomi Islam. Umar Chapra, misalnya, menulis: "Islamic economic has been unable to come to grips with... the problems faced by muslim countries." M.N. Siddiqie juga menyadari hal ini dengan mengatakan bahwa ekonomi Islam belumlah menyediakan jalan alternatif terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh capitalism dan socialism. Monzer Kahf sangat menyangkat tidak tersedianya kerangka ekonomi-politik dalam ekonomi Islam.<sup>25</sup>

Timur Kuran<sup>26</sup> melontarkan kritik yang lebih tajam terhadap ekonomi Islam. Bagi Kuran, adanya ekonomi Islam tidaklah disebabkan karena tidak adanya keseimbangan, keadilan, dan kesetaraan

ekonomi. Ekonomi Islam justeru di picu oleh tujuan politik tertentu. Ia mencontohkan bagaimana Sayyid Abu A'la al-Maududi, seorang yang penuh ideologi mempertahankan peradaban Islam dari ancaman budaya dan politik asing (barat). Di antaranya dengan menulis ide "*Islamic Economics*".

Oleh sebab itu, tegas Kuran, "*it did not have to scientific standards of coherence, precision, or realism.*"<sup>27</sup> Lebih dari itu, Ia juga mengkritisi tiga pilar dalam ekonomi Islam – norm, zakah, free of interest – mengandung banyak kerancuan, ambigu, kontradiktif dan tidak realistik.<sup>28</sup> Semua itu dapat diidentifikasi dalam pengembangan apa yang disebut sebagai teori ekonomi Islam. Terdapat persoalan filosofis pada saat pengembangan teori itu seolah-olah hanya menegasikan istilah bunga (interest), dan mengantikannya dengan terma profit and loss sharing dan zakah. Ada juga yang berusaha mengkonstruksi filsafat maqashid dengan logika utilitarianisme.<sup>29</sup> Hasilnya, terdapat penyederhanaan yang berlebihan yang mendorong teori-teori yang dikembangkan tersebut hanya menyentuh persoalan di level permukaan (surface),

27 Timur Kuran, 'Islamic Economics and Islamic Subeconomy', *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 9., No. 4, Fall 1995, h. 156. Bandingkan dengan Ondřej Šrámek yang melihat adanya kepentingan ideology dalam ekonomi Islam. Setelah melakukan hasil kajian empiris (bank Islam), Šrámek berkesimpulan Islamic Banking does not deliver what it promises. Lebih lanjut baca: Ondřej Šrámek, 'Islamic Economic: New Economic Paradigm, or Political Agenda', *New Perspective on Political Economy*, Vol. 5. No. 2. 2009., h. 137-167.

28 Timur Kuran, "The Economic System in Contemporary Islamic Thought; Interpretation and Assessment, *International Journal of Middle East*, Vol. 8., No. 2, h. 135-164.

29 Hal ini dapat dilihat dalam buku-buku teks ekonomi Islam yang banyak beredar di Indonesia, seperti karya Adiwarman Karim, P3EI, dan lain sebagainya.

tapi tidak menjawab problem filosofis yang menciderai teori konvensional yang dijadikan rujukan.

#### **D. Pos Islamisme dan Bank Syaria'h Sebuah Fakta Sosial**

Geliat kesadaran umat Islam untuk mengamalkan ajaran dan menerapkan Sistem Islam secara *kaffah* tampaknya sudah mulai menunjukkan peningkatan, khususnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi dan keuangan Islam sudah mulai memperlihatkan sosoknya sebagai suatu alternatif baru yang diambil dari saripati ajaran Islam. Pada dasarwarsa 1970 dan 1980-an di Timur Tengah serta negara-negara Islam lainnya telah dimulainya kajian kajian ilmiah tentang ekonomi keuangan Islam yang berbuah terbentuknya sebuah lembaga keuangan Islam International yakni Islamic Development Bank (IDB) sejenis bank pembangunan seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia pada tahun 1975, sebagai bentuk ketidak puasan masyarakat muslim dengan praktek ribawi yang mengoloni. Didukung pula dengan semarak penggunaan kata syari'at di kalangan muslimin dewasa ini, berarti menunjukkan keseriusan dan semangat kaum muslimin untuk merujuk kembali kepada agamanya. Namun demikian perlu diperhatikan jangan sampai hanya sekedar mengusung nama dan jargon semata. Salah satu diantara nama dan istilah ini, yaitu dalam masalah perbankan syari'ah atau bank syari'at, yang mendefinisikan dengan institusi atau lembaga yang melakukan aktivitas langsung perbankan berdasarkan Islam dan kaidah-kaidah fiqh-nya.<sup>30</sup>

30 Lihat definisi dalam kitab al Bunuk al Islamiyah Baina

Di Indonesia sendiri, Bank Syari'ah yang pertama baru didirikan pada tahun 1991 dan baru beroperasi pada pertengahan tahun 1992 yang tidak lepas dari dukungan rezim yang berkuasa saat itu. Dari awal terbentuknya hingga sekarang, berdasarkan data September 2005 di Indonesia sudah tercatat ada sekitar 3 Bank Umum Syari'ah, 17 unit usaha syari'ah (bank konvensional yang membuka layanan syari'ah), 92 Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan total kantor pelayanan 549 unit, serta ribuan lembaga-lembaga keuangan seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT).<sup>31</sup>

Dalam syari'at Islam bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan. Ironisnya, jaringan ribawi ini telah menyebar dalam kehidupan kaum muslimin dan masyarakat secara umum seperti pembuluh darah dalam tubuh manusia, sehingga merusak tatanan masyarakat dan merusak keindahan Islam. Bahkan sebagian besar kaum Muslimin berkeyakinan dan memandang praktek ribawi merupakan satu-satunya cara menumbuhkan perekonomian negara dan masyarakatnya. Berbeda dengan Islam yang menginginkan sistem ekonomi yang adil, sehingga yang kuat tidak menindas yang lemah dan yang kaya menjajah yang miskin. Juga menjaga harta agar tidak berputar hanya di kalangan pengusaha kaya semata. Sehingga Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah berfirman:

*"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>32</sup>*

an-Nazhariyah wa at-Thath-biq. Abdullah ath-Thayar. Hal. 88.

31 [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), diakses 11 Juli 2018

32 Q.S. Al-Baqarah : 275.

Syariat Islam memiliki sistem ekonomi bebas dari riba. Dalam meningkatkan perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan kemanusiaan tidak memiliki ketergantungan kepadanya. Kita yakini dengan pasti sistem ekonomi Islam yang bebas dari riba ini, baik dalam bidang perbankan maupun bidang lainnya. Karenanya, menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mempelajari tatanan sistem yang tidak bertentangan dan menyimpang dari syariat Islam yang sempurna nan suci ini. Banyak orang yang kemudian sadar dengan praktek ribawi yang pahit ini. Krisis dan keguncangan ekonomi dunia tidak dapat dielakkan, sehingga masyarakat dunia kembali berfikir mencari solusi tentang hal ini.

Beberapa penelitian membuktikan, bahwa seseorang yang berhutang dengan bunga riba, ia akan sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk melunasi hutang dan bunganya tersebut. Dan pada kenyataannya, banyak yang tidak mampu melunasinya secara baik. Akhirnya memaksanya untuk melepas atau menjual harta miliknya yang menjadi agunan (jaminan) peminjaman hutang tersebut. Ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan (peningkatan) produksi. Disamping itu, pengaruh bunga hutang tersebut telah meninggikan biaya produksi yang berlanjut pada kenaikan harga. Sebab, perusahaan yang mengambil hutang ribawi akan memasukkan nilai bunga hutang itu yang telah membuat naik biaya produksinya, sehingga secara otomatis juga akan menaikkan harga produknya menjadi lebih tinggi.<sup>33</sup> Terbukti, krisis-krisis yang

menimpa perekonomian dunia umumnya muncul lantaran hutang-hutang perusahaan-perusahaan yang menumpuk. Ini diketahui negara-negara besar, sehingga mereka terpaksa mengambil langkah pembatasan prosentase ribanya. Namun hal ini belum bisa mengurangi bahaya riba.<sup>34</sup>

Krisis demi krisis melanda perekonomian dunia hingga banyak bank-bank konvensional yang gulung tikar. Di negara Indonesia saja dalam tahun 2001 M -versi buku Bank Syariat dari Teori ke Praktek- telah ada 63 bank yang sudah tutup, 14 bank telah di take over, dan 9 bank lagi harus direkapitulasi dengan biaya ratusan trilyun rupiah. Ditambah lagi dengan harapan kaum muslimin yang ingin kembali menerapkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupannya khususnya dalam masalah ekonomi dan perbankan, dan munculnya kebangkitan Islam di era tahun tujuh puluhan. Semua ini mendorong tekad para peneliti untuk menerapkan sistem ekonomi Islam (Islamic Economic System) dengan mengkonsep perbankan syariat sebagai alternatif pengganti perbankan konvensional. Namun waktu itu keadaan dan situasi yang menyelimuti negara-negara Islam belum mendukung harapan, pemikiran dan tekad tersebut. Kemudian mulailah adanya usaha-usaha riil untuk menerapkannya dan mencari trik dan cara yang beragam untuk mengeluarkan profit keuntungan dan sejenisnya dari lingkaran riba. Kemudian

---

wa Ra'yu al-Islam fihâ, Dr. Muhammad 'Abdullah al-'Arabi, hlm 13. Dinukil dari ar-Ribâ wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyah, Dr. Umar 'Abdul-'Aziz al-Mutrik, hlm. 171.

<sup>34</sup> Ar-Ribâ wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyah, hlm. 171.

33 Lihat al-Mu'amalah al-Mashrafiyah al-Mu'asharah

setelah itu muncul di dunia Islam usaha-usaha yang lebih riil, yaitu berupa penolakan terhadap pemikiran yang diimport dari barat saat penjajahan dulu. Usaha-usaha ini mengarah kepada pengganti perbankan ribawi dengan perbankan syariat. Usaha ini kian berkembang cepat dengan banyaknya kaum muslimin yang enggan menyimpan hartanya di bank-bank konvensional dan enggan bermuamalah dengan riba. Dr. Gharib al-Gamal menjelaskan seputar kemunculan perbankan syariat. Dia mengatakan, banyak dari masyarakat Islam yang enggan bermuamalah dengan riba. Mereka tidak bermuamalah dengan lembaga perbankan yang ada sekarang ini. Dengan dasar ini, maka harta-harta milik masyarakat muslim di dunia Islam yang cukup besar ini akan menganggur (tidak dapat dikembangkan). Oleh karenanya, termasuk faktor yang mendorong untuk membangun lembaga perbankan syariat adalah merealisasikan solusi bagi masyarakat ini. Semua itu sebagai usaha untuk memberikan faedah dari harta-harta yang dimiliki masyarakat demi kemaslahatan dunia Islam seluruhnya. Ditambah lagi, untuk pencerahan kepada para penguasa (pemerintah) masyarakat tersebut agar berlapang dada membangun sistem yang menjamin terwujudnya pertumbuhan masyarakat di negara-negara Islam dengan cara (uslub) syariat.<sup>35</sup> Banyaknya kaum muslimin yang enggan bermuamalah riba dan menyimpan hartanya di bank-bank konvensional -yang nota bene menerapkan sistem riba- akan menyebabkan banyaknya harta kaum muslimin yang membutuhkan

lembaga atau institusi yang memudahkan untuk mengelolanya. Tidak dapat dipungkiri, harta yang sedemikian besar nominalnya tersebut membutuhkan satu institusi yang dapat menyimpan dan mengelolanya sesuai syariat. Hal ini mendorong pembentukan lembaga keuangan syariat sebagai sebuah solusi permasalahan ini. Dari usaha-usaha untuk meninggalkan praktik ribawi tersebut, sehingga berdirilah berbagai lembaga keuangan (perbankan) yang mengklaim dirinya berdasarkan syariat. Di antara lembaga perbankan bebas riba yang menjadi pelopor pembentukan bank syari'at ini adalah:

1. Mit Ghamr Bank, merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sebagai rural-sosial bank (*Bunuk al-Id-dikhâr*) di Mesir pada tahun 1963 M. Namun bank ini masih berskala kecil.
2. Bank Nâshir al-Ijtima'i, berdiri di Mesir tahun 1971 M.
3. Al-Bank al-Islami lit-Tanmiyah, berdiri di Kerajaan Saudi Arabia tahun 1973 M.
4. Bank Dubai al-Islami (Dubai Islamic Bank), berdiri di Uni Emirat Arab tahun 1975 M.
5. Bank Faishal al-Islami (Faishal Islamic Bank), berdiri di Sudan tahun 1977 M.
6. Bait at-Tamwîl al-Kuwaiti (Kuwait Finance House), berdiri di Kuwait tahun 1977 M.
7. Bank Faishal al-Islami al-Mishri (Faisal Islamic Bank) di Mesir, tahun 1977 M.
8. Al-Bank al-Islami al-Urduni lit-Tamwîl wa al-Istitsmâr (Jordan Islamic Bank for Finance and Investment), berdiri di

---

<sup>35</sup> Al-Masharif wa al-A'maal al-Mashrafiyah, Dr. Gharib al-Gamal, hlm. 391.

Setelah itu bermunculan banyak bank syariat, sehingga menurut analisa Prof. Khursyid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, bahwa pada akhir tahun 1999 M tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia. Fenomena ini patut mendapat perhatian, partisipasi dan dukungan semua pihak, agar laju perkembangan dan arahnya tetap lurus sebagaimana yang digariskan syariat Islam, dan dapat menjadi pengganti yang benar dan tepat dari lembaga keuangan ribawi dan konvensional.<sup>37</sup>

Dewasa ini, lembaga-lembaga keuangan syariat ini terus berkembang dan bertambah banyak bertebaran di pelosok-pelosok daerah dengan produk-produknya yang klaim sebagai lembaga keuangan syariat. Oleh sebab itu, kita perlu melihat kembali hal ini secara kritis, dan semua lembaga keuangan itu kembali menilai produk-produk dan usahanya dengan pandangan syariat yang mulia ini.

Tantangan berat perbankan syariah adalah menjadi sesuai syariah sekaligus tetap dapat menjalankan fungsi perbankan. Bank syariah dihadapkan pada masalah menggabungkan dua konsep yang kontradiktif. Di satu sisi harus menggantikan fungsi perbankan, dan di sisi lain tidak boleh melanggar syariah. Untuk mewujudkan harapan itu, pada dataran ideal, perbankan syariah harus mampu menunaikan tiga tugas berikut:

36 Lihat al-Bunuk al-Islamiyah Baina an-Nazhariyat wa at-Thath-biq, hlm. 89.

37 Lihat buku Bank Syari'at dari Teori ke Praktek, Muhammad Antonio Syafi'i, hlm. 18.

1. Menjalankan semua fungsi yang telah dilakukan bank-bank *ribawi*, seperti pembiayaan (*financing*), memperlancar dan mempermudah urusan transaksi, mengumpulkan dana masyarakat, kliring dan transfer, terlibat masalah moneter dan praktek-praktek perbankan lainnya.
2. Berpegang pada hukum-hukum syariah, sekaligus menyesuaikan tuntutan zaman, terutama pengembangan setiap aspek ekonomi.
3. Berpegang pada asas dan prinsip dasar ekonomi yang benar, yang sesuai ideologi dan kaidah syariah Islam, serta tidak sekadar menggunakan dasar-dasar teori ekonomi umum keuangan yang dibangun di atas dasar *muamalah ribawiyah* (transaksi riba).

Tiga tugas tersebut harus ditunaikan bank syariah agar dapat berjalan seiring perkembangan zaman dengan semua fenomena dan problema kontemporernya. Mampukah perbankan syariah menunaikan ketiga tugas tersebut ?

Membumikan ketiga fungsi tersebut sangat tergantung kebijakan para praktisi, para pengawas syariahnya, serta pemerintah, untuk mengarahkan perbankan syariah memiliki karakter berbeda dengan perbankan konvensional. Inilah karakter yang dapat membuatnya menunaikan tugas-tugasnya itu. Bersih dari semua bentuk riba dan *muamalah* yang dilarang syariat. Ini harus menjadi jargon dan *syiar* utama bank syariah. Tanpa itu, ia tidak boleh menyebut lembaga keuangan syariah. Dr. Ghorib al-

Gamal menyatakan, karekteristik bersih dari riba perbankan syariah adalah karekteristik utamanya dan menjadikan keberadaannya seiring tatanan yang benar untuk masyarakat Islam. Lembaga keuangan syariah harus mewarnai seluruh aktivitasnya dengan ruh dan motivasi akidah, yang menjadikan para praktisinya selalu merasa bahwa aktivitas mereka tidak sekadar bertujuan merealisasikan keuntungan semata. Namun perlu ditambahkan bahwa itu adalah salah satu cara berjihad dalam mengembang beban risalah dan upaya menyelamatkan umat dari praktek-praktek yang menyelisihi norma dasar Islam. Di atas itu semua, para praktisi hendaknya merasa aktivitasnya adalah ibadah dan ketakwaan yang akan mendapatkan pahala dari Allah bersama balasan materi duniawi yang didapatkan.<sup>38</sup>

Mengarahkan segala kemampuan untuk mengembangkan dana masyarakat (*at-Tanmiyah*) dengan jalan *is-titsmar* (pengembangan modal) melalui usaha, bukan dengan jalan utang (*al-Qardh*) yang menghasilkan keuntungan. Untuk itu, lembaga keuangan syariah harus dapat mengelola hartanya dengan salah satu dari dua hal berikut, yang telah diakui secara syariah:

1. Investasi pengembangan modal langsung dan riil (*al-Is-titsmar al-Mubaasyir*). Yakni, bank melakukan sendiri pengelolaan harta perniagaan dalam projek-projek riil yang menguntungkan.

2. Investasi modal dengan *musyarakah*. Yakni, bank menanam saham dalam modal sektor riil, yang menjadikan bank syariah tersebut sebagai *syariek* (sekutu) dalam kepemilikan projek tersebut dan berperan dalam administrasi, menejemen dan pengawasannya. Bank menjadi *syariek* dalam semua yang dihasilkan projek tersebut. Baik berupa keuntungan maupun kerugian, sesuai prosentase yang disepakati para *syariek*. Karena bank syariah dibangun di atas asas dan prinsip Islam, seluruh aktivitasnya tunduk kepada standar halal dan haram yang telah ditentukan syariah. Hal ini menuntut lembaga keuangan membuat beberapa terobosan berupa; mengarahkan pengembangan modal (investasi), memusatkannya di lingkaran produk barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan umum kaum Muslimin, menjaga jangan sampai produknya terjerumus dalam lingkaran haram, menjaga setiap tahapan produknya tetap berada dalam lingkaran halal. Dan menjaga setiap penyebab produknya (sistem operasi dan sejenisnya) selaras dengan aturan, serta memusatkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan *maslahat* umum sebelum melihat kepada profit yang akan didapat.<sup>39</sup>

3. Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Lembaga keuangan syariah tidak hanya

---

38 *Al-Mashorif Wa Buyut at-Tamwiel al-Islamiyah*, Dr. Gharib al-Jamal, hal. 47.

39 *Kitab Mi'at Su'al wa Mi'at Jawaab Haula al-Bunuk al-Islamiyah*, hal. 45-46

- mengikat pengembangan ekonomi dan pertumbuhan sosial semata. Namun harus menjadikan pertumbuhan sosial masyarakat sebagai asas. Dengan demikian, bank syariah harus memenuhi dua tuntutan ini sekaligus untuk perbaikan masyarakat dan mewujudkan keadilan. Tidak sebagaimana umumnya bank *ribawi* yang hanya menitikberatkan pada keuntungan, tanpa peduli pertumbuhan sosial kemasyarakatan.
4. Mengumpulkan harta *nganggur* dan mengalihkannya untuk aktivitas *istismaar* (pengembangan modal) dan pengelolaan. Targetnya, pembiayaan (*tamwiel*) pada proyek-proyek perdagangan, industry dan pertanian. Ini karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank-bank *ribawi* dan berharap adanya bank syari'ah untuk menyimpan harta mereka.
  5. Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung (*Harakah at-Tabaadul at-Tijaari al-Mubasyir*) di seluruh dunia. Bank juga bekerja sama mewujudkan gerakan tersebut, dengan seluruh lembaga keuangan syariah dunia agar dapat menunaikan tugasnya dengan baik.
  6. Menghidupkan tatanan zakat, dan bank sekaligus merangkap sebagai lembaga zakat, yang mengumpulkan harta zakat bank tersebut. Lalu manajemen lembaga keuangan sendiri yang mengelola lembaga zakat tersebut.
  7. Membangun *baitul mal* kaum Muslimin dan mendirikan lembaga khusus untuk itu, yang dikelola langsung oleh lembaga keuangan tersebut.
  8. Menanamkan kaidah adil dan kesamaan terkait dengan untung dan rugi, dan menjauhkan unsur *ihtikaar* (penimbunan barang agar menaikkan harga). Bank syariah harus berupaya menyebarkan kemaslahatan untuk kaum Muslimin seutuhnya.
- Beberapa karakter perbankan syariah yang disampaikan sebagian ulama itu bisa menjadi tolak ukur evaluasi produk-produk perbankan syariah dan kegiatannya di Indonesia.

## E. Penutup

Pos islamisme atau pos islamisasi ilmu ekonomi tentu harus disikapi secara kritis dan sangat mendasar para penggiat ekonomi Islam untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi nalar ekonomi Islam. Mulai dari aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Ekonomi Islam, pada dasarnya memiliki karakter yang kuat dan prinsip yang jelas. Namun, bila diterapkan dengan meminjam perangkat operasional ekonomi konvensional yang secara teoritis telah gagal membangun perekonomian yang berkeadilan, maka ruh ekonomi Islam terpasung dalam gelombang pasar bebas. Pos Islamisme ilmu ekonomi Islam ditandai dengan mendominasinya nalar positivisme yang menggiring ide-ide substantif ekonomi Islam, pasrah terhadap tuntutan pasar.

Bentuknya adalah ortodoksi metodologi saintifik yang teruji, terukur, dan teramati sehingga fenomena ekonomi dilihat sebagai gerak mekanistik, atau yang lebih sering mengemukakan adalah dalam format *fiqh minded* yang menganggap *fiqh* sebagai ukuran keislaman yang berujung pendangkalan terhadap makna ‘syari’ah’. Sebaliknya, jika permasalahan ekonomi, khususnya di Indonesia, dilihat sebagai permasalahan yang kompleks, maka mengurai dan merajut formulasi solusinya harus pula dengan pendekatan yang kompleks atau plural.

Untuk tujuan ini, maka perlu diupayakan kerangka epistemologi ekonomi Islam yang tersistem dalam world view Islam. Dalam konteks global, upaya pengembangan ekonomi Islam harus mampu keluar dari zona eurosentrisme terlebih amerikan-sentrisme di mana teori-teori ekonomi atau pun aktifitas ekonomi, didominasi dan dihegemoni oleh nalar eropa atau amerika. Untuk itu, perlu kerangka ekonomi Islam berkarakter keindonesiaan yang teraplikasikan pada bank-bank syari’ah yang mengetahui hakikat istilah-istilah syariah agar tidak tertipu janji dan propaganda. Kemudian tolok ukurnya hakikat, dan bukan istilah atau nama belaka. Disamping itu, kami mengajak dewan pengawas syariah, praktisi perbankan syariah dan masyarakat untuk memahami hakikat istilah yang digunakan produk perbankan syariah dan membandingkannya dengan praktek yang diterapkan perbankan syariah di negeri kita, agar semuanya bergerak berdasarkan ilmu ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *Agama sebagai Kekuatan Sosial: suatu Ekskusi di Wilayah Metodologi Penelitian, dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, Ed. Metodologi Penelitian Agama; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2004).
- Abdullah al-‘Arabi, Muhammad, “*al-Muamalah al-Mashrafiyah al-Mu’asharah wa Ra’yu al-Islam fiha*”, ar-Riba wa Al-Muamalat al-Masrafiyah, (Beirut, 1980: 11).
- Addiarrahman, *Membedah Paradigma Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2003).
- Al-Mutrik, Umar, “*Ar-Riba wal Mu’amalat Al-Mashrofiyyah*”, Beirut, 1423 H.
- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Islamization of Knowledge: General Principle and Work Plan*, (Virginia : IIIT, 1989).
- Aryo, Bagus, *Tenggelam dalam Arus Neoliberalisme*, (Yogyakarta: Kepik, 2012).
- Antonio Syafi’i, Muhammad, “*Bank Syari’at dari Teori ke Praktek*”, Gema Insani Press, (Jakarta : 2001).
- Bashîr, Idrîs Jam’ah Darar, *al-Ra’yu, wa Atharih fî Fikih al-Islâmî fî ‘Usur Mâ Qabl Qiyâm al-Mazhâhib al-Fikhiyyah*, Qâhirah: Dâr Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- Erhard Eppler, *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal*, terj. (Jakarta: Friedrich Ebert-Stiftung, 2009)
- Haneef, Mohammed Aslam, dan Hafas Furqani, “*Usul al-Iqtisad: The Missing Dimensions in Contemporary Islamic Economics and Finance.*” dalam Nurazura Sanusi (ed.), *Readings in Islamic Economics and Finance*. (Sintok: UUM Publications, 2007).

- Harvey, David, *A Brief History of Neoliberalism*, (New York: Oxford University Press, 2005).
- Heryanto, Ariel, *Identitas dan Kenikmatan Politik Budaya Layar Indonesia*, (Jakarta: KPG, 2015)
- Kartanegara, Mulyadhi, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*, (Jakarta: Mizan, 2003).
- Latif, Yudi, *Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Jalasutra, 2007).
- Piliang, Yasraf Amir, *Bayang-bayang Tuhan, Agama dan Imajinasi*, (Jakarta : Mizan Publik, 2011).
- Rahardjo, M. Dawam, *Pembangunan Pascamodernis; Esai-esai Ekonomi Politik*, (Jakarta: Insist Press, 2013).
- Rais, Mohammad Amien, *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!*, (Yogyakarta: PPSK, 2008).
- Rizky, Awalil, & Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkram Indonesia*, (Jakarta: E. Publishing, 2008).
- Sardar, Ziauddin, *Kembali ke Masa Depan Syari'at sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, terj. (Jakarta: Serambi, 2005).
- Sholeh, A. Khudori, *Wacana Baru Filsafat Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Utsman Syubair, Muhammad, "Al-Muhammad Utsman Syubair, cet Dar Nafais, Yordania, cet keenam tahun 1427 H.
- Jurnal, Makalah dan Sumber Internet.
- Addiarrahman, 'Studi Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia; Paradigma dan Model untuk Pengembangan Ekonomi Umat', Dipresentasikan dalam Annual Conference on Islamic Studies Ke-XI, Bangka Belitung : 2011.
- Kuran, Timur, 'Islamic Economics and Islamic Subeconomy', *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 9., No. 4, Fall 1995.
- , "The Economic System in Contemporary Islamic Thought; Interpretation and Assessment", *International Journal of Middle East*, Vol. 8., No. 2 , 2013.
- Makhlani, M., "Indonesia Lahan Subur Perkembangan Ekonomi Islam", [www.republika.co.id/](http://www.republika.co.id/), edisi, 20 September 2012, diakses pada tanggal 11 Juli 2018.
- Muhammad Al Kibbi, Sa'aduddin, "Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashiroh", cet Maktab Islami, Bairut, cet pertama 1423 H.
- Muhammad As-Saidi, Abdullah, "Ar-Riba fil Mu'amalat Al-Mashrofiyyah Al-Mu'ashiroh", cet Dar Thoibah, KSA, cet kedua 1421.
- Minhaji, Akh., 'Perubahan Pemikiran Islam Mengenai Etika Islam dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis', *Jurnal Sinergi*, Vol. 3, No. 1, 2003.
- Šrámek, Ondřej, "Islamic Economic: New Economic Paradigm, or Political Agenda," *New erspective on Political Economy*, Vol. 5. No. 2. 2009.
- Sulaiman, Sa'idu, 'Islamization of Knowledge: Background, Models, and the Way of Forward', (Nigeria : IIIT, 2000).
- Yusdani, 'Islamisasi Model al-Faruqi dan Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia (Suatu Kritik Epistemik)', *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. I, No. 1, Juli 2007.
- Zaman, Asad, 'Crisis in Islamic Economics;

*Diagnosis and Prescription',  
Presented in 8th International  
Islamic Economics Conference, 11  
Januari 2010.*

-----, *'Islamic Economic: A Survey of  
the Literature'*, Islamic Studies, No.2.

Vol.1, 2009.

Zubair, Muhammad Kamal, *'Akselerasi  
Pertumbuhan Bank Syariah di  
Indonesia'*, Millah Jurnal Studi Agama,  
Vol. VIII, No., 1, Agustus 2008.